



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HM;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : XX Tahun/XX September XXXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal XX Oktober 20XX berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/XXX/X/RES.1.24/20XX/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal XX Oktober 20XX sampai dengan tanggal XX November 20XX;
2. Penuntut Umum sejak tanggal XX Oktober 20XX sampai dengan tanggal XX November 20XX;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal XX November 20XX sampai dengan tanggal XX Desember 20XX;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal XX Desember 20XX sampai dengan tanggal XX Februari 20XX;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ADT, S.H., M.H., dan WHT, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum ATZ & REKAN yang beralamat di Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX Agustus 20XX no. XX/SK/KH-XXX/Bbs/VIII/20XX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal XX November 20XX No. W12.U11/XXX/HK.02.02/XI/20XX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs tanggal XX November 20XX tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs tanggal XX November 20XX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya secara berlanjut, melanggar pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa di tahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Potong Baju lengan Panjang Warna Moca;
 2. 1 (satu) Potong Baju lengan Panjang Warna Kuning;
 3. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. Perk.: PDM-XX/Brebes/Eoh.2/XX/20XX tanggal X November 20XX sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HM pada hari Rabu tanggal XX Pebruari 20XX sekitar pukul 17.30 Wib, dan pada hari Kamis tanggal XX Pebruari 20XX sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 20XX atau setidaknya pada tahun 20XX, bertempat di rumah terdakwa HM di Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa HM yang dipercayai oleh Masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa di Kabupaten Brebes sebagai orang pintar yang dapat mengatasi permasalahan tentang penyakit yang diderita, karir atau pekerjaan, maupun permasalahan rumah tangga, bahwa selanjutnya saksi Korban I bertemu dengan saksi IV yang merupakan tetangga saksi korban yang menerangkan bahwa mengetahui paranormal atau orang pintar yaitu terdakwa yang dapat melakukan pengobatan terhadap anak Saksi korban karena anak kandung saksi korban yang berusia 5 (lima) Tahun mengalami terlambat berbicara, sehingga saksi korban berminat untuk melakukan pengobatan terhadap anak kandungannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal XX Februari tahun 20XX sekira Pkl 17.00 Wib Saksi korban bersama – sama dengan saksi IV, saksi III, saksi V dan anak kandung Saksi korban mendatangi rumah terdakwa, yang selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi korban menyampaikan maksud dan tujuan Saksi korban datang untuk melakukan pengobatan terhadap anak kandung Saksi korban yang mengalami terlambat berbicara dan juga saksi V menyampaikan ingin memiliki pasangan serta saksi III menyampaikan ingin penglaris untuk usahanya, selanjutnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ AKU NDELENG KOE MELAS WIS CILIK AWAKE NASIB RUMAH TANGGANE KATONE MELAS, SURAM MENGKO SEKALIAN DIOBATI “ (dalam bahasa Indonesia : SAYA MELIHAT KAMU KASIHAN SUDAH BADANNYA KECIL NASIB RUMAH TANGGANYA KELIHATANNYA KASIHAN SURAM, NANTI SEKALIAN DIOBATI), yang selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi V untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban untuk ikut masuk dan pada saat Saksi korban masuk saksi V tiduran terlentang diatas tempat tidur yang ada didalam kamar tersebut hanya mengenakan sarung saja untuk menutupi tubuhnya selanjutnya setelah Saksi korban berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu dan menguncinya dan terdakwa memerintahkan kepada saksi V untuk tiduran tengkurap setelah saksi V tengkurap kemudian terdakwa mengarahkan Saksi korban untuk berdiri di samping saksi V namun pada bagian kaki, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban untuk melepaskan celana yang digunakan dengan mengatakan “ KUE COPOT CELANANE TERUS DIDE LAH NANG LEMARI “ (dalam bahasa Indonesia : ITU DILEPAS CELANANE TERUS DITARUH DILEMARI) selanjutnya Saksi korban menjawab “ EMANG KAYA KIE PAK NGOBATINE ?“(dalam bahasa Indonesia : MEMANG SEPERTI INI PAK MENGOBATINYA ?) dan Terdakwa mengatakan “ EMANG KAYA KIE NGOBATINE “ (dalam bahasa Indonesia : MEMANG SEPERTI INI CARA MENGOBATINYA), selanjutnya Saksi korban menjawab “ KIYE DI COPOT KABEH ? (dalam bahasa Indonesia : INI DILEPAS SEMUA ?) selanjutnya terdakwa mengatakan “ IYAH DICOPOT KABEH KARO CELANA DALEME PAN KEI JIN EBEN BOJONE KEENAKEN YEN HUBUNGAN BADAN (dalam bahasa Indonesia : IYA DILEPAS SEMUANYA SAMA CELANA DALAMNYA MAU DIBERI JIN BIAR SUAMINYA KEENAKAN SAAT BERSETUBUH), mendapati perkataan terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban menuruti perintah terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi korban kenakan dan meletakan di lemari, selanjutnya terdakwa mengolesi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menggunakan minyak selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan kedua jari tersebut kedalam alat kelamin saksi korban dan memainkan jarinya tersebut kurang lebih selama satu menit,kemudian terdakwa memerintahkan Saksi korban untuk tiduran terlentang disamping saksi V setelah Saksi korban tiduran terdakwa kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke alat kelamin Saksi korban, dan mendapati hal tersebut Saksi korban langsung bangun dan mengambil celana yang Saksi korban letakan di lemari selanjutnya mengenakannya dan langsung keluar kamar, selanjutnya terdakwa ikut keluar kamar dan menghampiri Saksi korban dan selanjutnya tidak lama kemudian saksi V juga keluar dari kamar selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi III untuk masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi III keluar kamar diikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban dan para saksi lainnya untuk datang kembali pada tanggal XX Februari 20XX.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal XX Februari tahun 20XX sekira Pkl 17.00 Wib Saksi korban bersama – sama dengan saksi IV, saksi III, saksi V dan anak kandung Saksi korban mendatangi rumah terdakwa Kembali, dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi V untuk masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian saksi V keluar kamar, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi III untuk masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian saksi III keluar kamar, Selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban untuk masuk kedalam kamar dan setelah Saksi korban berada di kamar kemudian terdakwa menutup pintu dan menguncinya, yang selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban untuk melepaskan celana yang saksi korban gunakan, dan pada awalnya Saksi korban menolaknya, namun selanjutnya terdakwa mengatakan dan membujuk “ COPOT BAE ORA APA – APA EBEN BOJONE KEENAKEN YEN HUBUNGAN BADAN (dalam bahasa Indonesia : COPOT AJA TIDAK APA - APA BIAR SUAMINYA KEENAKAN SAAT BERSETUBUH), dan mendapati perkataan terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban mau melepaskan celana yang Saksi korban gunakan, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban untuk tiduran terlentang di atas lantai, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga alat kelaminnya terlihat, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama satu menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saksi korban untuk menggunakan celananya, yang selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi korban untuk tiduran diatas kasur kemudian terdakwa mengolesi wajah Saksi korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs



dengan minyak dan permata yang menurut terdakwa agar Saksi korban terlihat semakin cantik dan setelah selesai selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi korban untuk keluar kamar dan kemudian terdakwa ikut keluar dan memerintahkan saksi korban dan saksi lainnya untuk datang lagi pada hari Jum'at tanggal XX Maret 20XX, dan kemudian saksi korban dan para saksi datang lagi ke tempat terdakwa dan pada saat itu terdakwa memerintahkan saksi korban dan anak kandung saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian terdakwa mengobati anak kandung saksi korban dengan mengolesi leher dan perut, dan kemudian anak kandung saksi korban di suruh keluar dan terdakwa memerintahkan saksi korban untuk membuka semua pakaian, namun kemudian saksi korban menolaknya dan kemudian memanggil saksi III untuk masuk ke dalam kamar, dan kemudian terdakwa mengolesi wajah, perut dan alat kelamin namun masih mengenakan pakaian, dan setelah selesai saksi korban dan saksi III keluar kamar diikuti oleh terdakwa, dan terdakwa menyampaikan agar saksi korban untuk datang lagi sendirian, yang selanjutnya saksi korban tersadar dimana awalnya saksi korban berfikir bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya untuk pengobatan karena sepengetahuan saksi korban terdakwa adalah paranormal atau orang pintar sehingga saksi korban menjadi percaya kepada terdakwa, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma, yang akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut pada suaminya dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa di dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal X Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi IV, Saksi III yaitu Ibu kandung Saksi, Saksi V yaitu tetangga Saksi dan anak kandung Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi datang untuk melakukan pengobatan terhadap anak kandung Saksi yang mengalami terlambat berbicara dan juga Saksi V yang ingin memiliki pasangan serta Saksi III ingin penglaris untuk usahanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan "aku ndeleng koe melas wis cilik awake nasib rumah tanggane katone melas, suram mengko sekalian diobati" (dalam bahasa Indonesia : saya melihat kamu kasihan sudah badannya kecil nasib rumah tangganya kelihatannya kasihan nanti sekalian diobati);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi V untuk masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar Saksi melihat Saksi V tiduran terlentang di atas tempat tidur hanya mengenakan sarung saja untuk menutupi tubuhnya lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk tiduran tengkurap;
- Bahwa setelah Saksi Toisah tengkurap Terdakwa mengarahkan Saksi untuk berdiri di samping bagian kaki Saksi V selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk melepaskan celana yang Saksi gunakan dengan mengatakn "kue copot celanane terus didelah nang lemari" (dalam bahasa Indonesia : lepas celanane terus ditaruh dilemari) selanjutnya Saksi menjawab "emang kaya kie pak ngobatine?" (dalam bahasa Indonesia : Memang Seperti Ini Mengobatinya?) dan Terdakwa mengatakan "emang kaya kie ngobatine" (dalam bahasa Indonesia : memang seperti ini cara mengobatinya) selanjutnya saya menjawab "kiye di copot kabeh?" (dalam bahasa Indonesia : ini dilepas semua?) selanjutnya Terdakwa mengatakan "iyah dicopot kabeh karo celana daleme pan kei jin eben bojone keenaken yen hubungan badan" (dalam bahasa indonesia : "iya dicopot semuanya sama celana dalamnya mau diberi jin biar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya keenakan saat bersetubuh”) mendapati perkataan tersebut selanjutnya Saksi melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi kenakan dan meletakan di lemari;

- Bahwa Terdakwa mengolesi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menggunakan minyak selanjutnya memasukan kedua jari tersebut kedalam alat kelamin Saksi selanjutnya memainkan jari tersebut kurang lebih selama 1 (satu menit) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tiduran terlentang disamping Saksi V setelah Saksi tiduran Terdakwa kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke alat kelamin Saksi mendapati hal tersebut Saksi langsung bangun dan mengambil celana yang Saksi letakan di lemari selanjutnya mengenakannya dan langsung keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa ikut keluar menghampiri Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi V keluar dari kamar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk dalam kamar tidak lama kemudian Saksi Sulastri keluar kamar diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk datang kembali pada tanggal XX Februari 20XX;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal XX Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa setelah berada disana Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi III keluar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk masuk ke dalam kamar setelah Saksi berada di kamar Terdakwa menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk melepaskan celana yang Saksi gunakan awalnya Saksi menolak selanjutnya Terdakwa mengatakan “copot bae ora apa-apa eben bojone keenaken yen hubungan badan” (dalam bahasa indonesia : copot aja tidak apa-apa biar suaminya keenakan saat bersetubuh”) mendapati perkataan tersebut selanjutnya Saksi melepaskan celana yang Saksi gunakan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk tiduran terlentang di atas lantai selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung



yang dikenakannya hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi dengan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk mengenakan celanan Saksi selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa mengolesi wajah Saksi dengan minyak dan permata agar Saksi terlihat semakin cantik;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk keluar dari dalam kamar bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan untuk Saksi datang lagi pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang lagi bersama-sama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi ke rumah Terdakwa setelah berada di sana Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi III keluar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan anak kandung Saksi untuk masuk ke dalam kamar beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk menemani anak kandung Saksi di dalam kamar selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan anak kandung Saksi untuk tiduran terlentang di tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa mengolesi leher dan perut anak Saksi kemudia Terdakwa memerintahkan kepada anak kandung Saksi untuk keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah anak kandung Saksi keluar dari dalam kamar, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk membuka semua pakaian yang Saksi gunakan mendapati hal tersebut Saksi langsung memanggil Saksi Sulastri untuk menemani Saksi, selanjutnya Terdakwa mengolesi wajah, perut dan dialat kelamin Saksi namun masih mengenakan pakaian selanjutnya Saksi dengan Saksi Sulastri keluar dari dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk datang lagi seorang diri akan tetapi Saksi tidak datang lagi;



- Bahwa ada kata-kata Terdakwa dengan mengatakan akan memasukan jin biar suami Saksi keenakan apabila berhubungan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat pertama kali Saksi disuruh masuk kedalam kamar oleh Terdakwa adalah disuruh buka baju dan telanjang bulat akan tetapi Saksi tidak mau sehingga Saksi menggunakan sarung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi mengalami taruma;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Saksi II yaitu suami Saksi dan melaporkan kejadian tersebut pada Polisi;
- Bahwa Saksi dengan Saksi II adalah suami istri yang melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa untuk sekali berobat dengan Terdakwa baiayanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;
- Bahwa Saksi dan Saksi I adalah suami istri yang melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita Saksi I yang menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX Saksi I mendatangi Terdakwa untuk melakukan pengobatan terhadap anak Saksi yang mengalami keterlambatan berbicara;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Saksi I sedang mengalami masalah dalam rumah tangga lalu melakukan pengobatan dengan mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan didampingi oleh pihak dari desa dan pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa masih berada di sawah, yang selanjutnya Saksi mengambil gambar kamar yang digunakan untuk praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui jendela kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I mengalami trauma, merasa ketakutan apabila melaporkan kejadian tersebut takut Terdakwa akan mengirimkan santet karena Terdakwa dikenal sebagai orang pintar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita Saksi I yang menceritakan bahwa Terdakwa saat melakukan pengobatan telah memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Saksi I dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi I;
- Bahwa Saksi dan Saksi I saat kejadian sama-sama berobat kepada Terdakwa namun Saksi tidak melihat Terdakwa memasukkan jari dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua kalinya Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi melihat pada saat anak Saksi keluar dari dalam kamar Terdakwa adalah mukanya suram dan diam saja;
- Bahwa Saksi I memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi setelah 1 (satu) bulan dari kejadian karena merasa ketakutan;
- Bahwa untuk sekali berobat dengan Terdakwa baiayanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita Saksi I yang menceritakan bahwa Terdakwa saat melakukan pengobatan telah memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Saksi I dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi I;
- Bahwa yang mengenalkan dan mengantar Saksi I setiap kali berobat pada Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai tukang ojek yang sudah beberapa kali mengantarkan penumpang ke tempat Terdakwa merupakan orang pintar atau paranormal yang dapat mengobati berbagai penyakit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi I mengalami terlambat bicara selanjutnya Saksi menyampaikan kepada yang Saksi I tentang Terdakwa dan Saksi I tertarik untuk melakukan pengobatan di tempat Terdakwa serta Saksi I dan Saksi V juga tertarik untuk berobat;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa, Saksi menyampaikan jika Saksi I mau melakukan pengobatan terhadap anak kandungnya yang mengalami terlambat berbicara, Saksi V ingin memiliki pasangan dan Saksi Sulastri ingin penglaris untuk usahanya selanjutnya Saksi menunggu di luar rumah Terdakwa karena pengobatannya tertutup;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi I ke rumah Terdakwa untuk berobat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal pada tanggal X Februari 20XX, tanggal XX Februari 20XX dan pada tanggal XX Maret 20XX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita Saksi I yang menceritakan bahwa Terdakwa saat melakukan pengobatan telah memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Saksi I dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi I;
- Bahwa Saksi dan Saksi I saat kejadian sama-sama berobat kepada Terdakwa namun Saksi tidak melihat Terdakwa memasukkan jari dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi I;
- Bahwa pada saat Saksi I berada didalam kamar rumah Terdakwa Saksi juga berada didalam kamar rumah Terdakwa bersama dengan Saksi I akan tetapi Saksi dalam keadaan tengkurap menghadap ke bawah dan tidak boleh bergerak dan Saksi I berada di bagian kaki sedangkan yang lainnya berada diruang tamu;
- Bahwa Saksi juga disuruh melepaskan celana oleh Terdakwa namun Saksi tidak dipegang-pegang cuman dijampi-jampi saja oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi I pada saat itu adalah I mengatakan "apa memang benar pengobatannya dengan cara begini?" dan Terdakwa mengatakan "memang begini cara pengobatannya";
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua kalinya Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa sendirian;
- Bahwa untuk sekali berobat dengan Terdakwa baiayanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal X Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I bersama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, Saksi I menerangkan maksud dan tujuan Saksi I datang untuk melakukan pengobatan terhadap anak kandung Saksi I yang mengalami terlambat berbicara dan juga Saksi Toisah yang ingin memiliki pasangan serta Saksi I ingin penglaris untuk usahanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I “aku ndeleng koe melas wis cilik awake nasib rumah tanggane katone melas, suram mengko sekalian diobati” (dalam bahasa Indonesia : saya melihat kamu kasihan sudah badannya kecil nasib rumah tangganya kelihatannya kasihan nanti sekalian diobati);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi V untuk masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar Saksi V tiduran terlentang di atas tempat tidur hanya mengenakan sarung saja untuk menutupi tubuhnya lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk tiduran tengkurap;
- Bahwa setelah Saksi V tengkurap Terdakwa mengarahkan Saksi I untuk berdiri di samping bagian kaki Saksi V selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk melepaskan celana yang Saksi I gunakan dengan mengatakn “kue copot celanane terus didelah nang lemari” (dalam bahasa Indonesia : lepas celanane terus ditaruh dilemari) selanjutnya Saksi I menjawab “emang kaya kie pak ngobatine?” (dalam bahasa Indonesia : Memang seperti ini mengobatinya?) dan Terdakwa mengatakan “emang kaya kie ngobatine” (dalam bahasa Indonesia : memang seperti ini cara mengobatinya) selanjutnya saya menjawab “kiye di copot kabeh? (dalam bahasa Indonesia : ini dilepas semua?) selanjutnya Terdakwa mengatakan “iyah dicopot kabeh karo celana daleme pan kei jin eben bojone keenaken yen hubungan badan” (dalam bahasa indonesia : “iya dicopot semuanya sama celana dalamnya mau diberi jin biar suaminya keenakan saat bersetubuh”) mendapati perkataan tersebut selanjutnya Saksi I melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi I kenakan dan meletakan di lemari;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengolesi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menggunakan minyak selanjutnya memasukan kedua jari tersebut kedalam alat kelamin Saksi I selanjutnya memainkan jari tersebut kurang lebih selama 1 (satu menit) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran terlentang disamping Saksi V setelah Saksi I tiduran Terdakwa kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke alat kelamin Saksi I lalu Saksi I langsung bangun dan mengambil celana yang Saksi I letakan di lemari selanjutnya mengenakannya dan langsung keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa ikut keluar menghampiri Saksi I, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi V keluar dari kamar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk masuk dalam kamar tidak lama kemudian Saksi I keluar kamar diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I untuk datang kembali pada tanggal XX Februari 20XX;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal XX Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I bersama Saksi IV, Saksi I, Saksi V dan anak kandung Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa setelah berada disana Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi I keluar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk masuk ke dalam kamar setelah Saksi I berada di kamar Terdakwa menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk melepaskan celana yang Saksi I gunakan awalnya Saksi I menolak selanjutnya Terdakwa mengatakan “copot bae ora apa-apa eben bojone keenaken yen hubungan badan” (dalam bahasa indonesia : copot aja tidak apa-apa biar suaminya keenakan saat bersetubuh”) mendapati perkataan tersebut selanjutnya Saksi I melepaskan celana yang Saksi I gunakan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk tiduran terlentang di atas lantai selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi I lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi I dengan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk mengenakan celanan Saksi I selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa mengolesi wajah Saksi I dengan minyak dan permata agar Saksi I terlihat semakin cantik;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk keluar dari dalam kamar bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan untuk Saksi I datang lagi pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I datang lagi bersama-sama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi ke rumah Terdakwa setelah berada di sana Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi III keluar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan anak kandung Saksi I untuk masuk ke dalam kamar beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk menemani anak kandung Saksi I di dalam kamar selanjutnya Saksi I masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan anak kandung Saksi I untuk tiduran terlentang di tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa mengolesi leher dan perut anak Saksi I kemudia Terdakwa memerintahkan kepada anak kandung Saksi I untuk keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah anak kandung Saksi I keluar dari dalam kamar, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk membuka semua pakaian yang Saksi I gunakan lalu Saksi I langsung memanggil Saksi I untuk menemani Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengolesi wajah, perut dan dialat kelamin Saksi I namun masih mengenakan pakaian selanjutnya Saksi I dengan Saksi III keluar dari dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk datang lagi seorang diri akan tetapi Saksi I tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan dari Psikolog Nomor: 44XX/7XX/Psi/V/20XX, tanggal XX Mei 20XX atas I yang dibuat dan ditandatangani oleh Petty Juniarty,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Psi, M.Psi, Psikolog, pada Psikolog Poliklinik RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan kesimpulan:

1. Keterangan yang disampaikan dapat dipercaya dan konsisten;
2. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, mampu berkomunikasi, terbuka dan lancar;
3. Ditemukan gangguan emosi/labilitas emosi, ketakutan, malu dan mengganggu pikiran selama setelah kejadian kekerasan seksual yang dialami;
4. Memenuhi kriteria Acute stress reaction F43.0;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna mocca;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal X Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I bersama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, Saksi I menerangkan maksud dan tujuan Saksi I datang untuk melakukan pengobatan terhadap anak kandung Saksi I yang mengalami terlambat berbicara dan juga Saksi V yang ingin memiliki pasangan serta Saksi III ingin penglaris untuk usahanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "aku ndeleng koe melas wis cilik awake nasib rumah tanggane katone melas, suram mengko sekalian diobati" (dalam bahasa Indonesia : saya melihat kamu kasihan sudah badannya kecil nasib rumah tangganya kelihatannya kasihan nanti sekalian diobati);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi V untuk masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk ikut masuk ke dalam kamar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di dalam kamar Saksi V tiduran terlentang di atas tempat tidur hanya mengenakan sarung saja untuk menutupi tubuhnya lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk tiduran tengkurap;
- Bahwa setelah Saksi V tengkurap Terdakwa mengarahkan Saksi I untuk berdiri di samping bagian kaki Saksi V selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk melepaskan celana yang Saksi I gunakan dengan mengatakn "kue copot celanane terus didelah nang lemari" (dalam bahasa Indonesia : lepas celanane terus ditaruh dilemari) selanjutnya Saksi I menjawab "emang kaya kie pak ngobatine?" (dalam bahasa Indonesia : Memang seperti ini mengobatinya?) dan Terdakwa mengatakan "emang kaya kie ngobatine" (dalam bahasa Indonesia : memang seperti ini cara mengobatinya) selanjutnya saya menjawab "kiye di copot kabeh? (dalam bahasa Indonesia : ini dilepas semua?) selanjutnya Terdakwa mengatakan "iyah dicopot kabeh karo celana daleme pan kei jin eben bojone keenaken yen hubungan badan" (dalam bahasa indonesia : "iya dicopot semuanya sama celana dalamnya mau diberi jin biar suaminya keenakan saat bersetubuh") mendapati perkataan tersebut selanjutnya Saksi I melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi I kenakan dan meletakan di lemari;
- Bahwa Terdakwa mengolesi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menggunakan minyak selanjutnya memasukan kedua jari tersebut kedalam alat kelamin Saksi I selanjutnya memainkan jari tersebut kurang lebih selama 1 (satu menit) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran terlentang disamping Saksi V setelah Saksi I tiduran Terdakwa kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke alat kelamin Saksi I lalu Saksi I langsung bangun dan mengambil celana yang Saksi I letakan di lemari selanjutnya mengenakannya dan langsung keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa ikut keluar menghampiri Saksi I, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Toisah keluar dari kamar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk dalam kamar tidak lama kemudian Saksi I keluar kamar diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I untuk datang kembali pada tanggal XX Februari 20XX;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal XX Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I bersama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa setelah berada



disana Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi Sulastri keluar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk masuk ke dalam kamar setelah Saksi I berada di kamar Terdakwa menutup pintu dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk melepaskan celana yang Saksi I gunakan awalnya Saksi I menolak selanjutnya Terdakwa mengatakan “copot bae ora apa-apa eben bojone keenaken yen hubungan badan” (dalam bahasa Indonesia : copot aja tidak apa-apa biar suaminya keenakan saat bersetubuh”) mendapati perkataan tersebut selanjutnya Saksi I melepaskan celana yang Saksi I gunakan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk tiduran terlentang di atas lantai selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga alat kelaminnya terlihat selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi I lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi I dengan mengerjakan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk mengenakan celanan Saksi I selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa mengolesi wajah Saksi I dengan minyak dan permata agar Saksi I terlihat semakin cantik;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk keluar dari dalam kamar bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan untuk Saksi I datang lagi pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I datang lagi bersama-sama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi ke rumah Terdakwa setelah berada di sana Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi V keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Saksi III keluar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan anak kandung Saksi I untuk masuk ke dalam kamar beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk menemani anak kandung Saksi I di dalam kamar



selanjutnya Saksi I masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan anak kandung Saksi I untuk tiduran terlentang di tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa mengolesi leher dan perut anak Saksi I kemudia Terdakwa memerintahkan kepada anak kandung Saksi I untuk keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah anak kandung Saksi I keluar dari dalam kamar, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk membuka semua pakaian yang Saksi I gunakan lalu Saksi I langsung memanggil Saksi III untuk menemani Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengolesi wajah, perut dan dialat kelamin Saksi I namun masih mengenakan pakaian selanjutnya Saksi I dengan Saksi III keluar dari dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk datang lagi seorang diri akan tetapi Saksi I tidak datang lagi;
- Bahwa untuk sekali berobat dengan Terdakwa baiayanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HM dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa HM yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” ialah memberikan janji-janji dan atau memberikan sesuatu sehingga membuat terpengaruh seseorang tergerak untuk menuruti kemauannya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di, Kabupaten Brebes, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal X Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I bersama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi I datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan Saksi I datang untuk melakukan pengobatan terhadap anak kandung Saksi I yang mengalami terlambat berbicara dan juga Saksi V yang ingin memiliki pasangan serta Saksi III ingin penglaris untuk usahanya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I “aku ndeleng koe melas wis cilik awake nasib rumah tanggane katone melas, suram mengko sekalian diobati” (dalam bahasa indonesia : saya melihat kamu kasihan sudah badannya kecil nasib rumah tangganya kelihatannya kasihan suram, nanti sekalian diobati), yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi V untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk ikut masuk dan pada saat Saksi I masuk Saksi V tiduran terlentang diatas tempat tidur yang ada didalam kamar tersebut hanya mengenakan sarung saja untuk menutupi tubuhnya selanjutnya setelah Saksi I berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi V untuk tiduran tengkurap setelah Saksi V tengkurap kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi I untuk berdiri di samping Saksi V namun pada bagian kaki, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk melepaskan celana yang digunakan dengan mengatakan “kue copot celanane terus didelah nang lemari” (dalam bahasa indonesia : itu dilepas celanane terus ditaruh dilemari) selanjutnya saksi korban menjawab “emang kaya kie pak ngobatine?” (dalam bahasa indonesia : memang seperti ini pak mengobatinya?) dan terdakwa mengatakan “emang kaya kie ngobatine” (dalam bahasa indonesia : memang seperti ini cara mengobatinya), selanjutnya saksi korban menjawab “kiye di copot kabeh? (dalam bahasa Indonesia : ini dilepas semua?) selanjutnya terdakwa mengatakan “iyah dicopot kabeh karo celana daleme pan kei jin eben bojone keenaken yen hubungan badan (dalam bahasa indonesia : iya dilepas semuanya sama celana dalamnya mau diberi jin biar suaminya keenakan saat bersetubuh),

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi I menuruti perintah Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi I kenakan dan meletakan di lemari, selanjutnya Terdakwa mengolesi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menggunakan minyak selanjutnya Terdakwa memasukan kedua jari Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin Saksi I dan memainkan jarinya tersebut kurang lebih selama 1 (satu) satu menit, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran terlentang disamping Saksi V setelah Saksi I tiduran Terdakwa kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke alat kelamin Saksi I, dan mendapati hal tersebut Saksi I langsung bangun dan mengambil celana yang Saksi I letakan di lemari selanjutnya mengenakannya dan langsung keluar kamar, selanjutnya Terdakwa ikut keluar kamar dan menghampiri Saksi I dan selanjutnya tidak lama kemudian Saksi V juga keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi III keluar kamar diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I lainnya untuk datang kembali pada tanggal XX Februari 20XX. Bahwa pada hari Kamis tanggal XX Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I bersama-sama dengan Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi I mendatangi rumah Terdakwa kembali, dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi V untuk masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi V keluar kamar, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi III untuk masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi III keluar kamar, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk masuk ke dalam kamar dan setelah Saksi I berada di kamar kemudian Terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk melepaskan celana yang Saksi I gunakan, dan pada awalnya Saksi I menolaknya, namun selanjutnya Terdakwa mengatakan dan membujuk "copot bae ora apa-apa eben bojone keenaken yen hubungan badan (dalam bahasa indonesia : copot aja tidak apa-apa biar suaminya keenakan saat bersetubuh), dan mendapati perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi I menjadi percaya dan mau melepaskan celana yang Saksi I gunakan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk tiduran terlentang di atas lantai, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi I dengan cara Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga alat kelaminnya terlihat, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Saksi I dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi I dan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk menggunakan celananya, yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran diatas kasur kemudian Terdakwa mengolesi wajah Saksi I dengan minyak dan permata yang menurut Terdakwa agar Saksi I terlihat semakin cantik dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk keluar kamar dan kemudian Terdakwa ikut keluar dan memerintahkan Saksi I dan Saksi lainnya untuk datang lagi pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX. Bahwa pada hari Jumat tanggal XX Maret 20XX sekira pukul 17.00 WIB Saksi I datang lagi bersama-sama Saksi IV, Saksi III, Saksi V dan anak kandung Saksi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Saksi I dan anak kandung Saksi I masuk ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa mengobati anak kandung Saksi I dengan mengolesi leher dan perut, dan kemudian anak kandung Saksi I di suruh keluar dan Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk membuka semua pakaian, namun kemudian Saksi I menolaknya dan kemudian memanggil Saksi I untuk masuk ke dalam kamar, dan kemudian Terdakwa mengolesi wajah, perut dan dialat kelamin namun masih mengenakan pakaian, dan setelah selesai Saksi I dan Saksi III keluar kamar diikuti oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi I untuk datang lagi sendirian namun Saksi I tidak mau datang lagi ke rumah Terdakwa karena Saksi I tersadar dimana awalnya Saksi I berfikir bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untuk pengobatan karena sepengetahuan Saksi I bahwa Terdakwa adalah paranormal atau orang pintar sehingga Saksi I menjadi percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I mengalami trauma sebagaimana hasil Surat Keterangan dari Psikolog Nomor: 44XX/XXX/Psi/V/20XX, tanggal XX Mei 20XX atas nama I yang dibuat dan ditandatangani oleh Petty Juniarty, S.Psi, M.Psi, Psikolog, pada Psikolog Poliklinik RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan kesimpulan:

1. Keterangan yang disampaikan dapat dipercaya dan konsisten;
2. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, mampu berkomunikasi, terbuka dan lancar;



3. Ditemukan gangguan emosi/labilitas emosi, ketakutan, malu dan mengganggu pikiran selama setelah kejadian kekerasan seksual yang dialami;
4. Memenuhi kriteria Acute stress reaction F43.0;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa misalnya karena adanya persamaan waktu, tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. Menurut Hoge Raad mengartikan Voortgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa sekira bulan Februari 20XX, Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal X Februari 20XX sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di, Kabupaten Brebes, Terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Saksi I dan memainkan jarinya tersebut kurang lebih selama 1 (satu) satu menit, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi I untuk tiduran terlentang lalu Terdakwa kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke alat kelamin Saksi I;



- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal XX Februari tahun 20XX sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di, Kabupaten Brebes, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I untuk tiduran terlentang di atas lantai selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya hingga alat kelaminnya terlihat, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Saksi I dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi I dan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa kejadian tersebut perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi I adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis yaitu pencabulan dan persetubuhan dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yaitu adanya niat Terdakwa hingga niat Terdakwa tersebut terpenuhi dengan menyetubuhi Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna moca;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

bahwa barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan trauma Saksi Korban I maka terhadap barang bukti tersebut akan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban Novia Eka Lestari Binti Sutomo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut 71 (tujuh puluh satu) tahun;
- Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna moca;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOH. AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM BASHORI, S.H.,